



BUPATI BARITO SELATAN

Buntok, 30 April 2025

Nomor : 410/ 198 /DPMD/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pelantikan/Peresmian Anggota PAW
BPD Sanggu Kecamatan Dusun Selatan
Kabupaten Barito Selatan Periode
2022-2030

Yth. Camat Dusun Selatan

Di

Buntok

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/121 /2025 tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sanggu Kecamatan Dusun Selatan Periode 2022-2030, maka diminta kepada Camat untuk melaksanakan Pelantikan/Peresmian Anggota PAW BPD Sanggu dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa jo Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya Berita Acara Pelantikan/Peresmian Anggota PAW disampaikan kepada Bupati Barito Selatan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

Disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala Desa Sanggu di Sanggu.